

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kabupaten Jombang berhasil meraih predikat kota paling harmonis di ASEAN atau kota paling toleran di Asia Tenggara pada tahun 2017. Sebagai ekspresi dan tanda Jombang merupakan kota paling toleran di Asia Tenggara, maka diadakan upacara pengibaran bendera negara-negara yang terletak di simpang tiga ringin contong. Taman tersebut merupakan bagian dari rangkaian *ASEAN Youth Interfaith Camp* merupakan pertemuan para pemuda dan pelajar dari Asia Tenggara dan mitra. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jombang dan Pusat Studi ASEAN Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang.

Jombang merupakan sebuah kabupaten yang dihuni oleh masyarakat yang berbeda suku, bahasa, adat istiadat dan agama. Keberagaman tersebut hendaknya diterima sebagai anugerah Tuhan bagi masyarakat dan menjadi kebaikan bersama yang harus dilindungi. Oleh Karena itu keberagaman merupakan esensi kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang menghindari atau menolak keberagaman. Keanekaragaman manusia di sebabkan oleh berbagai perbedaan yang melekat termasuk suku, agama, ras, budaya, jenis kelamin dan kategori sosial lainnya.¹

¹DP Budi Susetyo, *Toleransi Beragama Perspektif Psikologi Multikultural dalam Revitalisasi Toleransi Beragama Berbasis Kearifan Lokal*, ed. DP Budi Susetyo & Mochamad Widjanarko, (Semarang: Penerbitan Universitas Katolik Soegijapranata, 2017), 1.

Kemunculan agama apapun berasal dari lingkungan yang majemuk dan terbentuk sebagai respon terhadap kemajemukan tersebut. Oleh karena itu, jika seluruh umat beragama tidak menyikapi pluralitas agama dengan baik dan bijaksana, maka dampaknya tidak hanya berupa konflik antar umat beragama, namun juga berupa konflik sosial.²

Dalam perspektif sosiologi, pluralitas agama dipahami sebagai kenyataan bahwa semua individu, seluruh umat manusia, beragama, beragam, dan plural. Ini adalah realitas sosial dan tidak dapat disangkal atau dicegah. Pengakuan sosiologis terhadap keberadaan pluralitas agama ini dapat digambarkan sebagai bentuk keberagaman yang paling sederhana. Sebab pengakuan tersebut belum tentu berarti pengakuan terhadap kebenaran teologis atau bahkan etika agama lain.³

Berbagai aktor, mulai dari sosiolog, politisi, negarawan, akademisi, antropolog, ahli filsafat, hingga para penganut paham perenialis, berdebat dan mengembangkan solusi untuk pemahaman yang komprehensif dan progresif tentang pluralitas agama. Tentunya masing-masing berharap kekerasan atas nama agama dapat dihindari dengan menggantinya dengan agama yang moderat, seimbang, toleran dan selalu berpihak pada keadilan.⁴

Islam sebagai agama harus dapat diwujudkan berdasarkan realitas sejarah, sosiologis dan budaya masyarakat. Namun demikian, untuk mencapai tujuan dan melaksanakan ajaran Islam dengan baik, perlu dilakukan penafsiran,

²Zainuddin, *Pluralisme Agama: Pergulatan Dialog Islam-Kristen Indonesia*, (Malang:UIN Malang press, 2010), 2.

³Agus Ahmad Safei, *Sosiologi Toleransi Kontestasi, Akomodasi, Harmoni*, (Yogyakarta, Deepublish, 2020), 33.

⁴M. Isom Yusqi, et.al, *Mengenal Konsep Islam Nusantara*, (Jakarta: Pustaka STAINU, 2015), v.

penguatan dan pendalaman teks Al-Qur'an, dibandingkan hanya mengandalkan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun bisa juga dengan menggunakan metode ijtihad yang dirumuskan oleh para ulama Ushul Fikih sebelumnya. Metode ijtihad ini seringkali dipengaruhi oleh faktor sosio-historis, politik, psikologis, dan budaya suatu masyarakat tertentu, sehingga pada akhirnya menimbulkan munculnya madzhab dan aliran yang berbeda-beda. Dan akibat dari rumusan masalah secara hukum berbeda-beda di setiap madzhab. Diakui atau tidak, perubahan besar dalam kehidupan manusia di zaman modern ini turut mempengaruhi munculnya pola pikir dan pandangan hidup keagamaan yang baru, baik di kalangan umat Islam maupun agama lain.

Salah satu hal yang dapat menjawab dan mewujudkan tantangan besar tersebut adalah pemahaman yang tepat mengenai metodologi pemikiran Fikih. Kesalahpahaman terhadap yurisprudensi menjadi salah satu penyebab mengapa tugas-tugas di atas tidak dapat tercapai. Sebab, dinamika kehidupan dan aktivitas sehari-hari umat Islam sulit untuk dilepaskan dan selalu bersinggungan dengan syariat Islam. Selain itu, fikih adalah hukum yang sudah ada di dalamnya. Jika umat Islam tidak mampu atau tidak dapat menunaikan kewajiban-kewajiban di atas, maka mereka akan menjadi kaum yang tidak dianggap oleh orang lain, menjadi kaum marginal, dan mempunyai identitas negatif lainnya. Dalam konteks inilah pengembangan pemikiran hukum Islam sangat diperlukan di era global saat ini.⁵

⁵Ansori, "Rekonstruksi Metodologi Fikih Kontemporer," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XII No. 2, (Desember 2018), 329-330.

Fikih merupakan hasil pemikiran para ulama yang mengedepankan *nash* (pembahasan hukum) terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga pemikiran fikih selalu berkembang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat. Karena sebagai hasil ijtihad para *fuqaha*, maka dalam perwujudannya lebih bersifat temporal dan seiring dengan dinamika sosial. Produk pemikiran fikih dapat saja sebagai refleksi dari seseorang atau beberapa ahli fikih.

Sebagai hasil ijtihad, perkembangan fikih sering kali berkontribusi terhadap meningkatnya perbedaan persepsi yang mendorong terjadinya gesekan dan perpecahan internal di kalangan umat Islam. Fenomena ini wajar saja, karena fikih merupakan refleksi pemikiran para mujtahid terhadap teks-teks keagamaan, yang hasilnya senantiasa bersifat interpretatif, di mana petunjuk-petunjuk hukumnya mengandung beberapa kemungkinan arti atau makna. Fikih sering diidentikkan dengan perbedaan pendapat. Pertanyaannya adalah bagaimana memastikan bahwa perbedaan-perbedaan ini tidak menyebabkan perpisahan, tetapi sebenarnya dapat menjadi berkat bagi manusia. Adanya perbedaan penafsiran oleh para mujtahid merupakan bukti bahwa fikih memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial keagamaan yang melingkupinya.⁶

Fikih menempati posisi penting sebagai hasil pemikiran para ulama yang berupaya menafsirkan normativitas dokumen dalam kaitannya dengan kebutuhan zaman. Berbagai madzhab hukum yang dikenal dalam yurisprudensi

⁶Arijulmanan, "Dinamika Fiqh Islam di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 4 (2014), 405.

klasik mencerminkan kecenderungan para ahli hukum dalam melakukan praktik ijtihad. Kecenderungan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan pendekatan dan metode yang digunakan dalam melaksanakan ijtihad. Beberapa madzhab fikih cenderung lebih liberal karena lebih besarnya keterlibatan akal dalam proses ijtihad. Beberapa madzhab lebih bersifat literal, berupaya memposisikan teks sebagai elemen kunci dalam proses ijtihad.⁷

Fikih saat ini harus mampu mengatur terciptanya kehidupan beragama yang tenteram dan menjelaskan seperangkat aturan yang ditentukan oleh koherensi makna agama yang terdalam. Kajian ilmu hukum Islam yang senantiasa mengutamakan kemaslahatan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persamaan di muka hukum, serta melindungi harkat dan kehormatan manusia. Konstruksi hukum Islam senantiasa menerjemahkan teks-teks hukum ke dalam bagian-bagian yang sesuai dengan ketentuan. Fikih tidak mengenal tempat dan waktu, selalu memberi solusi, mensejahterakan masyarakat, dan menjaga nilai-nilai universal.

Dalam konteks masyarakat yang majemuk, fikih perlu dikontekstualisasikan dan diadaptasi dari perspektif yang relevan. Sebab negara bangsa dan kewarganegaraan tidak didasarkan pada identitas ras dan etnis. Misalnya, pribumisasi Islam tidak dimaksudkan sebagai upaya Javanisasi atau sinkretisme. Dalam proses pribumisasi ini, tidak boleh terjadi percampuran agama dan budaya. Sebab, jika agama tercampur maka ciri-ciri asli agama akan hilang. Al-Qur'an harus tetap dalam bahasa Arab seperti yang

⁷Yulianto, "Mabadi' Asyroh Nalar Fikih Sosial Ali Yafie," *Jurnal Shahih*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni 2017), 22.

biasa ditulis dalam bahasa Arab saat shalat. Terjemahan Al-Quran hanya dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, pribumisasi Islam bukanlah upaya untuk meninggalkan norma-norma demi kepentingan budaya, melainkan untuk memastikan bahwa norma-norma tersebut memenuhi kebutuhan budaya dengan memanfaatkan peluang yang muncul dari keragaman pemahaman tekstual.⁸

Salah satu hal terpenting saat ini adalah mengembalikan nilai-nilai nonprofitisme, egalitarianisme, rasionalisme, dan pluralisme sebagai model prinsip fikih, dan tidak terjebak dalam liberalisme, fundamentalisme, otoritarianisme, dan konservatisme. Lebih lanjut, untuk membongkar gagasan keagamaan di masa depan, kita harus mengembangkan budaya penafsiran yang terbuka dan toleran. Di sini hermeneutika dapat digunakan sebagai mekanisme untuk mengungkap makna-makna yang tertunda guna mengembalikan komitmen terhadap wahyu yang universal dan pluralistik. Hermeneutika yang dimaksud bukan sekedar teori wahyu yang bertumpu pada wahyu sebatas pada teks, namun juga berlaku pada hermeneutika fungsional yang mengkaji sejauh mana teks dapat memahami dan membebaskan realitas manusia. Penguatan komitmen toleransi dan pluralisme dalam ilmu hukum memerlukan suatu hermeneutika yang setidaknya dapat membawa perubahan yang sangat mendasar dalam tradisi hukum klasik.⁹

⁸Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, (Jakarta, Desantara:2001), 91-111.

⁹Nurcholish Madjid dkk, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 174-175.

Pada dasarnya manusia hanya mengenal satu Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta dan menentukan nasib umat manusia sebelum kita dilahirkan. Ketika manusia merindukan Tuhan, mereka mengungkapkannya melalui doa. Karena manusia tidak hanya menjadi media komunikasi dengan Tuhan, mereka juga percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan menghukum mereka atas segala dosa mereka.¹⁰

Toleransi antarumat beragama merupakan mekanisme sosial yang digunakan masyarakat untuk menanggapi keberagaman dan kemajemukan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, toleransi diwujudkan secara konkrit melalui kegiatan sosial yang dilakukan sehari-hari secara gotong royong dalam masyarakat, baik dalam kegiatan untuk kepentingan umum maupun kegiatan untuk kepentingan individu.¹¹

Toleransi beragama merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial. Umat yang secara sosial beragama tidak dapat memungkiri bahwa mereka membutuhkan berhubungan tidak hanya dengan kelompoknya sendiri, namun juga dengan kelompok agama lain. Umat beragama harus berupaya untuk meningkatkan toleransi guna mencegah konflik ideologi dan fisik antara pemeluk agama yang berbeda dan untuk menjaga stabilitas sosial.¹²

Ada dua jenis toleransi beragama, jika kita membicarakannya. Pertama, beragama pasif toleransi, yaitu sikap menerima perbedaan sebagai fakta.

¹⁰Karen Armstrong, *Sejarah Tuhan: Kisah 4.000 Tahun Pencarian Tuhan dalam Agama-Agama Manusia*, Terj, Zainul Am, (Bandung: Mizan Media Umum, 2011). 27.

¹¹Ika Fatmawati Faridah, "Toleransi Antar Umat Beragama Masyarakat Perumahan," *Jurnal Komunitas*, Vol. 5 No 1, (Maret 2013), 15.

¹²Casram, "Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural," *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 1 No. 2, (Agustus 2016), 188.

Kedua, beragama aktif toleransi, artinya menoleransi orang lain di tengah perbedaan dan agama. Toleransi aktif adalah kajian semua agama.¹³

Toleransi antar umat beragama adalah apabila setiap umat berbeda agama menunjukkan atau memperlihatkan suasana hati nurani, aman, dan tenteram sehingga umat lain yang berbeda agama dapat leluasa dan ikut serta dalam pendidikannya tanpa adanya gangguan.¹⁴

Toleransi yang baik di antara orang-orang yang berbeda latar belakang merupakan salah satu faktor terpenting dalam mencapai keharmonisan di antara mereka. Hidup bersama dan saling menghormati serta menganut agama lain merupakan salah satu cara untuk bersikap toleran. Toleransi sejati bukan berarti agama yang satu digantikan dengan agama yang lain.¹⁵

Menurut teori ini, toleransi antar umat beragama merupakan mekanisme sosial yang digunakan manusia untuk mengakui pluralitas dan keberagaman agama. Ikatan sosial yang harmonis yang timbul dari interaksi sosial yang hidup diperlukan agar terciptanya toleransi di antara seluruh masyarakat. Setiap manusia mempunyai seperangkat nilai yang dijunjung tinggi, dihormati, dan dijalankan sedemikian rupa sehingga mengedepankan keharmonisan di antara seluruh anggota masyarakat. Nilai-nilai tersebut dikenal dengan kearifan lokal, yaitu sejenis pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan, serta kebiasaan atau etika adat yang memandu

¹³Shofiah Fitriani, "Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 20, No. 2, (2020), 186.

¹⁴Surya A. Jamrah, "Toleransi Antar Umat Beragama: Perspektif Islam," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 23 No. 2, (Juli-Desember 2015), 186.

¹⁵Moh Abdul Kholiq Hasan, "Merajut Kerukunan dalam Keberagaman Agama di Indonesia," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14 No. 1, (Juni 2013), 73.

masyarakat untuk menjalin hubungan positif satu sama lain. Hasilnya, kearifan lokal ini mengajarkan masyarakat tentang hubungan manusia dan lingkungan.¹⁶

Dalam hubungan antara orang-orang yang berbeda latar belakang, intoleransi muncul ketika adanya rasa tidak hormat atau permusuhan terhadap individu atau sekelompok orang yang bukan dirinya. Agama bertanggung jawab dengan munculnya prasangka.¹⁷ Setiap agama harus bekerja keras untuk meningkatkan pemahaman dan kegiatan tertentu yang menyoroti perlunya hubungan kerja sama yang erat bagi semua orang. Agar tercipta suasana yang baik, harus ada pergaulan antar seluruh masyarakat.¹⁸

Islam sebagai sistem hukum yang ditetapkan oleh Allah, mempunyai tujuan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, baik individu maupun kolektif, Muslim atau non-Muslim. Mengingat pemahaman manusia merupakan tujuan utama hukum Islam, maka humanisme harus memperhatikan aspek hukum Islam yang pertama dan terpenting. Penekanan pada aspek horizontal (kemanusiaan) tidak sepenting penekanan pada aspek vertikal (ketuhanan).¹⁹

Dalam perjalanan Islam berikutnya, ijtihad menjadi semakin diperlukan setelah Rasulullah SAW. wafat. Pada saat yang sama, terjadi perubahan yang cepat dan tidak ada penjelasan mengenai ekstrovert yang ditemukan dalam Al-

¹⁶Ika Fatmawati Faridah, "Toleransi Antar Umat Beragama Masyarakat Perumahan," *Jurnal Komunitas*, 15-16.

¹⁷Rina Hermawati, Caroline Paskarina, Nunung Runiawati, "Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung," *Indonesian Journal of Anthropology*, Vol. 1 No. 2, (Desember 2016), 109.

¹⁸Lely Nisvilyah, "Toleransi Antar Umat Beragama dalam Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Studi Kasus Umat Islam dan Kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto)," *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 1, (2013), 388.

¹⁹Said Agil Husin Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), xx.

Qur'an dan Hadits, sehingga ijtihad menjadi jalan keluarnya. Dengan adanya ijtihad apapun, diharapkan terdapat ketentuan hukum aplikatif yang sesuai dengan keadaan saat ini dan prinsip-prinsip hukum Islam yang hakiki.²⁰

Munculnya Islam sebagai agama normatif yang menjunjung tinggi hukum formal sering dikaitkan dengan hukum Islam. Menurut Abdullah Ahmed An-Na'im, perkembangan hukum Islam setelah tahap kodifikasi telah mengakibatkan sedikit peningkatan prevalensi Islam dalam sejarah umat manusia.²¹

Keharmonisan antar manusia terdapat pada toleransi yang dirancang untuk meredam kerukunan yang ada. Toleransi sangat penting demi menjaga keberagaman agama yang ada. Bukan hanya Islam yang dianut ada juga beberapa agama lain, seperti Hindu, Budha, Kristen, Katholik, dan Kongucu.²² Toleransi itu sendiri memang bermanfaat, namun juga mempunyai kelemahan bagi penganut agama karena dalam waktu yang sangat singkat hal ini dapat menyebabkan munculnya sikap Apologis.

Kajian fikih toleransi ini fokus pada Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Jombang yang mempunyai banyak adat dan budaya. Pembahasan fikih toleransi yang dikaji melalui pendekatan *maqasid syari'ah* tidak bisa menafikan keberadaan budaya dan tradisi yang mewarnai kehidupan masyarakatnya. Budaya atau kearifan lokal yang ada di masyarakat menjadi

²⁰Salih Kesgin, "A Critical Analysis of the Schacht's Argument and Contemporary Debates on Legal Reasoning throughout the History of Islamic Jurisprudence'," *The Journal of International Social Research*, Vol. 4, Issue: 19, (2011), 159.

²¹Ahmad Taufiq, "Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim tentang Dekonstruksi Syariah sebagai Sebuah Solusi," *Jurnal Ihya Ulum al-Din*, Vol. 20, No. 2, (2018), 147.

²²Lathifatul Izza, "Melihat Potret Harmonisasi Hubungan Antar Umat Beragama Di Indonesia," *Religi*, Vol. IX, No. 1, (Januari 2013), 4.

penting jika digunakan dalam pertimbangan fikih toleransi yang berdasarkan profetik.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka upaya menjadikan kajian fikih toleransi profetik melalui *maqasid syari'ah* menjadi penting di tengah persoalan perbedaan makna fikih yang terus berkembang sesuai dinamika sosial-keagamaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat Muslim. Fikih toleransi merupakan upaya membangun interaksi sosial yang tidak lepas dari landasan hukum keagamaan formal yang lebih mengarah pada kelompok agama Islam. Upaya hal ini merupakan langkah yang menempati posisi yang sangat strategis, artinya dapat menjadi acuan dalam upaya meredam gesekan, ketegangan dan konflik. Mengingat sebagian besar umat Islam hidup di bawah naungan pesantren dan kelompok agama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Adanya konsep *maqasid syari'ah*, seperti melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi pikiran, dan melindungi keturunan dapat menjadi dasar paradigma dan pendekatan dalam mencapai kehidupan sosial keagamaan yang moderat di tengah fenomena ekstremisme agama yang ada.²³ Namun demikian, realisasi konsep *maqasid syari'ah* sebagai pendekatan hukum Islam harus dikembangkan dengan berbagai teori sosial modern, sehingga dapat dipahami dan diaplikasikan secara luas. Dan pendekatan hukum yang tepat

²³Muhammad Harfin Zuhdi, "Moderasi Maqashidi Sebagai Model Kontra Narasi Ekstremisme Beragama," *Istinbâth: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 20, No. 1, (2021), 115.

mampu memberikan solusi terhadap permasalahan hukum masyarakat modern.²⁴

Keberagaman penduduk Rejoagung, baik agama, suku, maupun adat, berpotensi menimbulkan konflik dengan penduduk yang homogen. Namun keharmonisan antar masyarakat menjadikan berbeda dengan daerah lain karena merupakan tempat yang aman dari konflik agama, meskipun konflik tersebut mungkin masih muncul sewaktu-waktu. Pemahaman nilai-nilai keagamaan yang dapat dijadikan pedoman untuk mengantisipasi berbagai potensi permasalahan.

Keadaan ini yang disorot oleh peneliti untuk melihat mengapa fikih toleransi sangat diperlukan oleh umat beragama, bagaimana realitas toleransi umat beragama, peran institusi sosial dan politik dan relasi antar umat beragama sebagai model toleransi berbasis profetik. Dengan uraian tersebut, penelitian ini akan mencoba mengkaji makna dan tujuannya, serta berbagai pendekatan yang akan dikaji secara mendalam. Serta upaya membangun fikih yang demokratik, fikih yang pluralis dan fikih yang civil society.

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari konteks permasalahan di atas dan menghindari perluasan cakupan pembahasan, peneliti bermaksud mengkaji bagaimana fikih toleransi berbasis profetik perspektif *maqasid syari'ah* di Desa Rejoagung Jombang, maka studi ini merumuskan masalah sebagai berikut:

²⁴M. Amin Abdullah, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Hukum Islam," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariat dan Hukum*, Vol. 46, No. 2, (2012), 316.

1. Mengapa fikih toleransi sangat diperlukan oleh umat beragama di Desa Rejoagung Jombang?
2. Bagaimana tokoh agama dan pemerintah desa mengoptimalkan fikih toleransi antar umat beragama di Desa Rejoagung Jombang?
3. Bagaimana aktualisasi fikih toleransi berbasis profetik dalam perspektif *maqasid syari'ah* di Desa Rejoagung Jombang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian harus memiliki tujuan dan sasaran. Maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis perlunya fikih toleransi di Desa Rejoagung dengan mengembangkan konsep yang didasarkan atas berbagai agama yang ada didalamnya.
2. Mengimplementasikan solusi atas Peran Tokoh Agama dan Institusi Sosial Politik dalam mengoptimalkan fikih toleransi antar umat beragama.
3. Adanya upaya nilai-nilai *maqasid syari'ah* dalam realitas fikih toleransi berbasis profetik.

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan berkontribusi:

1. Secara teoritis, sebagai kajian sosiologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan konsep fikih toleransi profetik, khususnya dalam penerapan konsep toleransi beragama yang selama ini masih dianggap sebagai sesuatu yang mengasimilasi semua agama. Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian akademis tentang kehidupan beragama di masyarakat, dan

sebagai bahan kajian yang lebih mendalam tentang pluralitas agama, khususnya yang dikaitkan dengan legitimasi masyarakat secara umum terhadap toleransi dan kepercayaan publik.

2. Manfaat praktisnya adalah pertama: memberikan kontribusi terhadap pemahaman fikih toleransi dalam meminimalisir adanya konflik beragama di masyarakat; kedua: penting untuk memberikan pemahaman pada civitas akademika mengenai pentingnya fikih toleransi berbasis profetik dalam beragama dan aspek-aspek yang mempengaruhinya, ketiga: untuk menemukan landasan teologis masyarakat yang mampu memelihara toleransi antar umat beragama; Keempat: menyampaikan pentingnya menghormati dan memahami perbedaan agama dalam masyarakat beragama.

D. Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian terdahulu akan mempunyai beberapa kesamaan dan mempunyai data yang dapat dijumpai dalam bentuk karya penelitian seperti disertasi. Dalam rangka memperkuat hasil penelitian, penulis melacak hasil penelitian yang terkait dengan tema fikih toleransi berbasis profetik prespektif *maqasid syari'ah* di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

1. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Achmad Anwar Abidin dengan judul 'Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam Multikultural Dalam Memperkuat Perilaku Toleran Masyarakat Ngepoh Rejoagung Ngoro Jombang'. Hasil penelitian ini adalah: Nilai-nilai pendidikan Islam multikultural untuk meningkatkan perilaku toleran pada masyarakat

Ngepeh Rejoagung Ngoro Jombang berupa: (1). nilai pluralisme atau nilai keberagaman yang diwujudkan dalam sikap kerukunan dalam perbedaan dan kerjasama, (2). nilai markas atau nilai toleransi yang diwujudkan dengan keterbukaan (inklusi) dan kebebasan beribadah, (3). nilai kesetaraan yang diperoleh dengan bertindak adil dan menghormati orang lain, dan (4). Nilai Kamenungsan atau kemanusiaan yang diwujudkan dalam solidaritas dan gotong royong. Proses penanaman nilai-nilai pendidikan Islam multikultural dalam penguatan perilaku toleran pada masyarakat Ngepeh Rejoagung Jombang melalui dua proses yang berbeda, yaitu proses dalam kegiatan masyarakat dan kegiatan pendidikan agama. Namun pola tanamnya ada dua macam, yaitu pola antar komunitas dan intra komunitas. Model antar komunitas diterapkan dalam paguyuban Budi Luhur dengan kegiatan berupa diskusi, simpan pinjam, pertunjukan seni dan ruvatana massal. Untuk membangun toleransi dalam masyarakat, komunitas ini mengedepankan taktik budaya dakwah, termasuk beradaptasi dengan kearifan lokal. Di modelkan di masyarakat melalui pendidikan agama dalam kegiatan keagamaan Islam. merupakan proses *ta'alam* atau pembelajaran dengan teknik indoktrinasi, medianya masih tradisional yaitu media pembelajaran yang menggunakan tempat ibadah sebagai tempat berprestasi. kegiatan pendidikan.²⁵

2. Penelitian disertasi yang di lakukan Abdul Ghoni dengan judul 'Fikih Toleransi Di Pesantren Dalam Perspektif Sosiologi Hukum'. Disertasi ini

²⁵Achmad Anwar Abidin, *Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam Multikultural Dalam Menguatkan Perilaku Toleran Masyarakat Ngepeh Rejoagung Ngoro Jombang*, (Malang: Disertasi, Universitas Islam Malang, 2021).

membuahkan hasil dalam hal pemahaman bahwa pesantren tradisional memiliki tingkat penerapan toleransi eksternal yang lebih tinggi dibandingkan pesantren modern, sedangkan pesantren modern memiliki tingkat penerapan toleransi internal yang lebih tinggi dibandingkan pesantren tradisional. Penelitian menunjukkan bahwa umat Islam tradisional lebih sulit menerapkan toleransi internal dibandingkan toleransi eksternal. Hal ini juga menunjukkan adanya realitas intoleransi dari kalangan umat Islam tradisional terhadap umat Islam modernis. Namun fenomena tersebut bukan berkaitan dengan isi dakwahnya, melainkan didorong oleh kepentingan ekonomi dan politik yang terganggu dengan keberadaan dakwah Islam modernis.²⁶

3. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Firman Muhammad Arif, dengan judul *Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu Perspektif Maqasid al-Syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan kemungkinan terjadinya konflik realistik non fisik dalam dinamika kerukunan yang muncul dari faktor agama atau sebaliknya. Faktor non agama cenderung menjadi penyebab dibandingkan faktor agama sebagai pendorong terjadinya intoleransi yang disebabkan oleh perbedaan nilai sosial budaya yang mengganggu toleransi beragama dan tindakan intoleransi. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik dan oleh karena itu harus diminimalkan melalui pengawasan multi-level dan upaya deteksi dini selama pengadaan. Berbagai program yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

²⁶Abdul Ghoni, *Fikih Toleransi Di Pesantren Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

menjaga keharmonisan. Adapun faktor keagamaan, seperti dakwah penyebaran agama dengan cara tertentu, kesalahan pengamalan ajaran, dan ketidakteraturan dalam pengoperasian bangunan, meskipun tidak berdampak pada konflik fisik, kerusakan. Namun, bangunan keagamaan harus dilindungi. Dukungan terhadap prinsip syariah harus berakar kuat dengan mengajak masyarakat menggiatkan kegiatan keagamaan yang bersifat protektif, bertanggung jawab dan ambisius. Penerapan nilai-nilai dalam konsep *maqasid al-syari'ah* berorientasi pada aktualisasi dan konteks, bukan pada formalitas dan teks. Eksistensi umat Islam yang mayoritas dengan nilai-nilai *maqasid al-syari'ah* dipadukan dengan eksistensi agama sebagai pemersatu yang membangun kemajuan inovatif dan meminimalisir egoisme dengan berbagai aktivitas yang mengedepankan aspek kesetaraan, toleransi terhadap perbedaan dan sosial. kegiatan yang melibatkan orang-orang dari semua agama.²⁷

4. Penelitian disertasi yang di lakukan oleh Wildani Hefni, dengan judul Fikih Moderat: Studi Terhadap Pemikiran Hukum Khaled Abou El Fadl Dan Mohammad Hashim Kamali. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi pemikiran fikih moderat Khaled Abou El Fadl dan Mohammad Hashim Kamali merupakan seperangkat metode madzhab berwawasan global yang memadukan berbagai disiplin ilmu. Khaled Abou El Fadl dan Mohammad Hashim Kamali menggunakan pendekatan humanistik moderat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yurisprudensi

²⁷Firman Muhammad Arif, *Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, (Makasar: Disertasi, UIN Alauddin, 2017).

hubungan antaragama, yurisprudensi gender, yurisprudensi nasional, dan yurisprudensi dalam pluralisme, melalui asas-asas rumusan hukum. Hal ini mengarah pada keuntungan sebagai tujuan utama syariah. Pendekatan Khaled Abou El Fadl terhadap yurisprudensi moderat terlihat pada pencarian keindahan fikih yang penuh makna dan mengandung nilai-nilai toleransi-humanisme dengan model etika rasionalis hermeneutik kontekstualis. Sedangkan Mohammad Hashim Kamali meneruskan pendekatan semi kontekstualis yang menganut epistemologi berbasis bayan dan usulan klasik *menhaj al-fiqh* dengan pendekatan yang lebih terbuka dan obyektifis etis rasionalis kontekstualis.²⁸

5. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Fihris, dengan judul Toleransi Beragama Pada Mahasiswa Muslim Di Semarang (Studi Tentang Pengaruh Faktor Lingkungan Pendidikan, Tipe Kepribadian, Dan Orientasi Keagamaan Pada Sikap Toleransi Beragama). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh utama terhadap toleransi beragama terletak pada faktor lingkungan pendidikan dan tipe kepribadian, namun tidak pada faktor orientasi keagamaan. Sementara itu, pengaruh interaktif ketiga faktor tersebut, secara berpasangan dan simultan, terhadap toleransi beragama tidak membuahkan hasil yang signifikan. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa perbedaan lingkungan pendidikan (homogen dan heterogen) secara sistematis tercermin dalam perbedaan toleransi. Terlepas dari tipe kepribadian dan orientasi keagamaan subjeknya. Lebih jauh lagi,

²⁸Wildani Hefni, Fikih Moderat: *Studi Terhadap Pemikiran Hukum Khaled Abou El Fadl Dan Mohammad Hashim Kamali*, (Jakarta: Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

perbedaan dalam tipe kepribadian secara sistematis tercermin dalam perbedaan dalam toleransi beragama, terlepas dari latar belakang pendidikan dan orientasi keagamaan subjek. Pada saat yang sama, perbedaan dalam orientasi keagamaan tidak tercermin dalam perbedaan dalam toleransi beragama, sekalipun lingkungan pendidikan dan tipe kepribadian subjeknya berbeda.²⁹

6. Penelitian disertasi yang di lakukan oleh Saimun, dengan judul Moderasi Beragama Pada Tradisi *Nimbung* Dalam Membangun Hubungan Sosial Masyarakat Plural Di Desa Mareje Barat Kecamatan Lembar. Penelitian ini menemukan tradisi nimbung dalam tiga rumusan utama kegiatan, simbol dan nilai. Tradisi nimbung merupakan tradisi yang memperkuat moderasi beragama dalam beberapa aspek kearifan lokal. Nimbung sebagai sebuah ritual tercermin dari solidaritas tradisi nimbung. Pertimbangkan bagian terpenting dari menjaga moderasi beragama dan bagian dari pendidikan budaya masyarakat. Arti pendidikan yang diajarkan adalah pendidikan agama islam. Penelitian ini mengungkap pentingnya pendidikan agama Islam moderat tradisi budaya lokal untuk membangun hubungan sosial dalam masyarakat majemuk.³⁰
7. Penelitian disertasi yang di lakukan oleh Abdullah Munir, dengan judul Kehidupan Moderasi Beragama (Studi tentang Nilai Pendidikan, Peran

²⁹Fihris, *Toleransi Beragama Pada Mahasiswa Muslim Di Semarang (Studi Tentang Pengaruh Faktor Lingkungan Pendidikan, Tipe Kepribadian, Dan Orientasi Keagamaan Pada Sikap Toleransi Beragama)*, (Semarang: Disertas,: UIN Walisongo, 2019).

³⁰Saimun, *Moderasi Beragama Pada Tradisi Nimbung Dalam Membangun Hubungan Sosial Masyarakat Plural Di Desa Mareje Barat Kecamatan Lembar*, (Mataram: Disertasi. UIN Mataram, 2023).

Serta dan Implementasinya Pada Masyarakat Bengkulu Selatan). Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, masyarakat Bengkulu bagian selatan memiliki nilai-nilai pendidikan moderasi beragama, yaitu: toleransi dan kerukunan antar umat beragama, menghargai perbedaan, menghindari ekstremisme, menghargai budaya dan tradisi, mengutamakan keutamaan dialog dan perspektif terbuka. Kedua, masyarakat Bengkulu bagian selatan, untuk mencapai moderasi beragama, meliputi peran pimpinan lembaga pemerintah, peran lembaga pendidikan, dan peran tokoh masyarakat. Institusi pemerintah menerapkan pendekatan sosialisasi terencana, lembaga pendidikan berperan dalam pembentukan karakter moderat, dan tokoh masyarakat melaksanakan sosialisasi, pendekatan keteladanan dan pendekatan personal. Ketiga, penyelenggaraan kehidupan beragama moderat penduduk Bengkulu Selatan dilakukan melalui kegiatan pendidikan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan pendidikan yang dilakukan meliputi pemahaman moderasi beragama melalui materi didaktik (kurikulum) dan praktik kehidupan sehari-hari. Kegiatan keagamaan yang dilakukan antara lain: penyelenggaraan tradisi peringatan hari besar keagamaan, pengajian rutin dan majelis teklim, kegiatan doa bersama, diskusi dan dialog antaragama. Kegiatan yang dilakukan di masyarakat terdapat pada acara adat (perkawinan, *aqiqahan*, khitanan dan kematian), tradisi gotong royong, pertemuan rutin dan kegiatan sosial kemasyarakatan.³¹

³¹Abdullah Munir, *Kehidupan Moderasi Beragama (Studi tentang Nilai Pendidikan, Peran Serta*

8. Penelitian disertasi yang di lakukan oleh Akhsin Ridho, dengan judul *Agama dan Masyarakat Pedesaan Studi tentang Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Arjawinangun Cirebon Jawa Barat*. Hasil penelitian ini secara umum mengenai toleransi dan kerukunan antar umat beragama pada masyarakat pedesaan di kabupaten Arjawinangun adalah toleransi pluralis kharismatik, yaitu toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang dibentuk secara kodrati, dibentuk oleh budaya dan motivasi keteladanan, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wakil pemerintah, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, pendidikan maupun di ruang publik. Konsep toleransi dan Kerukunan antar umat beragama juga diperkuat dengan hikmah, kata-kata baik atau nasehat para sesepuh masyarakat yang perilakunya ditiru dan ditiru oleh masyarakat. Temuan penelitian didasarkan pada: (1). Keadaan masyarakat Arjawinangun mempunyai tipologi keagamaan keterlibatan humanis. (2). Toleransi beragama masyarakat bersifat eksklusif-pluralis dan (3). Terbentuknya kerukunan masyarakat pedesaan Arjawinangun merupakan sebuah upaya dibentuk kesadaran oleh masyarakat sendiri melalui pendekatan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemerintah melalui pendidikan di lembaga masyarakat formal dan informal.³²
9. Penelitian disertasi yang di lakukan oleh Sukron Ma'mun, dengan judul *Model Toleransi Beragama Melalui Program Pembangunan Karakter*

dan Implementasinya Pada Masyarakat Bengkulu Selatan), (Bengkulu: Disertasi, UIN Fatmawati Sukarno, 2023).

³²Akhsin Ridho, *Agama dan Masyarakat Pedesaan Studi tentang Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Arjawinangun Cirebon Jawa Barat*, (Bandung: Disertasi, UIN Sunan Gunung Jati, 2021).

Perspektif Al-Qur'an (Studi Tentang Interaksi Antarmahasiswa Beda Agama di Universitas Bina Nusantara Jakarta). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa program peningkatan karakter toleransi yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Nusantara Jakarta melalui unit Character Development Center (CBDC) mampu meningkatkan pemahaman terhadap pluralisme mahasiswa, membentuk sikap inklusif dan toleran secara aktif mendorong pembangunan kerja sama antaragama, untuk mencapai kerukunan, perdamaian, dan kerja sama antarumat beragama. Hal ini didasarkan pada hasil berupa interaksi antara mahasiswa beda agama di Universitas Bina Nusantara yang dilaksanakan dalam tiga model: Pertama, model interaksi saling memahami perbedaan. Kedua, model interaksi menghargai perbedaan. Ketiga, model interaksi melibatkan gotong royong. Disertasi ini juga menemukan 5 pendekatan dalam program pengembangan karakter toleransi, yaitu: pendekatan penanaman nilai, pendekatan pengembangan moral kognitif, pendekatan analisis nilai, klarifikasi nilai, dan pendekatan pembelajaran.³³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah bahwa fikih toleransi profetik merujuk pada pendekatan yang diambil berdasarkan praktik atau teladan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam menyikapi perbedaan dan berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat. Ini mencakup hukum-hukum atau aturan-aturan fikih yang berkaitan dengan toleransi dan perlakuan terhadap orang lain, terutama mereka yang berbeda

³³Sukron Ma'mun, *Model Toleransi Beragama Melalui Program Pembangunan Karakter Perspektif Al-Qur'an (Studi Tentang Interaksi Antarmahasiswa Beda Agama di Universitas Bina Nusantara Jakarta)*, (Jakarta: Disertasi, Institut PTIQ, 2022).

keyakinan. Cakupan fikih toleransi profetik khusus berfokus pada contoh-contoh nyata dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, di mana beliau menunjukkan sikap toleransi dan kelembutan terhadap non-Muslim, serta dalam menjaga keharmonisan sosial. Fikih ini juga membahas bagaimana umat Muslim dapat hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang yang berbeda keyakinan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Pendekatan fikih ini didasarkan pada interpretasi hukum Islam yang fleksibel namun tetap terikat pada ajaran Nabi. Fokus utamanya adalah penerapan toleransi dalam konteks hubungan sosial, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syariat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami bentuk fikih toleransi berbasis profetik pada masyarakat di Desa Rejoagung Ngoro Jombang. Bagaimana masyarakat memaknai atau memahami fikih toleransi antar umat beragama, oleh karena itu kajian ini dapat dijadikan wawasan betapa perlunya mengakui keberadaan keyakinan agama sebagai salah satu komponen kebutuhan semua orang. Untuk mendudukan pola fikih toleransi di Desa Rejoagung Ngoro Jombang sebagai subject penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*),³⁴ penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang fokus pada pengumpulan data empiris di lapangan dan tergolong dalam jenis penelitian kualitatif.

³⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Reneka Cipta : 2006), 10.

Permasalahan yang diperbincangkan adalah pola perilaku masyarakat dari informan untuk mengungkapkan toleransi terhadap orang lain, yang didasarkan pada paradigma interaksi sosial mengenai agamanya. Paradigma ini, diam atau tidak, akan mempengaruhi hubungan dan aksinya. Model kualitatif ini digunakan untuk menganalisis distorsi atau penyederhanaan data. Penting untuk diketahui bahwa penelitian ini didasarkan pada realitas sosial yang berkaitan dengan tindakan atau kesadaran seseorang. Selanjutnya setiap hasil pengumpulan dan analisis data disajikan secara kritis dan deskriptif.

Berbagai bentuk toleransi yang dilandasi keharmonisan antara umat Islam, Kristen, dan Hindu akan dimaknai secara khusus dalam konsep toleransi berbasis profetik. Hal ini sulit dikaji jika menggunakan pendekatan kuantitatif, karena penelitian terhadap praktik keagamaan terkait tradisi sosial yang berkembang sepanjang masa bisa saja berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya.

Desain penelitian kualitatif sangat interpretatif terhadap fenomena yang dipelajari sehingga penelitian didasarkan pada tiga prinsip utama: pertama, masalah yang dianalisis terkait dengan proses sosial, makna, dan pemahaman. Semuanya dianalisis dalam suasana tenang sebelum diinterpretasikan berdasarkan informasi yang diberikan. Kedua, realitas toleransi merupakan fenomena multidimensi yang diakibatkan oleh proses dan situasi yang kompleks, seperti ideologi, aspek sosial budaya, faktor ekonomi, dan faktor politik. Situasi-situasi tersebut saling mendukung dan

pada fase-fase tersebut di atas berkontribusi pada konstruksi interaksi sosial dalam keagamaan. Oleh karena itu, setiap penelitian terhadap fenomena seperti ini harus dilakukan dengan menganalisis konteks yang relevan.

Untuk menghindari bias dan mampu menguraikan secara rinci model fikih toleransi, maka perlu menggunakan perspektif emik dan etika.³⁵ Perspektif emik merupakan gambaran tentang suatu fenomena berdasarkan hasil pengamatan masyarakat yang diteliti, sedangkan perspektif etik merupakan gambaran tentang suatu fenomena berdasarkan konsep-konsep *maqasid syari'ah*. Melalui analisis tersebut dapat diketahui pemahaman komprehensif mengenai proses konstruksi sosial fikih toleransi berbasis profetik di Desa Rejoagung.

Proses penelitian ini juga menggunakan kajian fenomena lapangan melalui rangkuman tertulis, observasi lapangan, wawancara secara mendalam, dan dokumen berdasarkan bagian-bagian proses kajian yang telah disebutkan sebelumnya. Metode penelitian ini digunakan untuk mengkaji kondisi obyektif dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dengan menggunakan informasi hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara, analisis data dengan hasil induktif, dan hasil penelitian kualitatif yang menekankan makna daripada generalisasi.³⁶ Tujuan dari penelitian jenis ini juga untuk mendeskripsikan secara akurat karakteristik individu, kondisi,

³⁵M. Rawa El Amady, "Etik dan Emik pada Karya Etnografi," *Jurnal Antropologi : Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 16, No. 2, (2015), 167-189.

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet. VI, (Bandung: Alfabet, 2009), 8-9.

atau kelompok tertentu, atau untuk mengetahui sebaran suatu kondisi dengan kondisi lainnya dalam masyarakat.³⁷

Lebih jauh lagi, penelitian dengan pendekatan kualitatif cenderung menganalisis proses deduktif dan induktif, serta menganalisis hubungan-hubungan antar fenomena toleransi dalam masyarakat yang diteliti dengan menggunakan logika alamiah. Bukan berarti pendekatan kualitatif tidak menggunakan data kuantitatif, akan tetapi penerapan hipotesis tersebut tidak mempengaruhi upaya untuk mengetahui status fikih toleransi berbasis profetik.³⁸

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan informasi secara rinci dan akurat mengenai suatu fikih toleransi antara orang-orang yang berbeda latar belakang sehubungan dengan keadaannya atau gejala-gejala lainnya, karena diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai seluruh aspek yang berkaitan dengan konstruksi tentang toleransi berdasarkan fikih antar masyarakat yang berbeda latar belakang di Desa Rejoagung Jombang.

Berawal dari itu, kajian ini menguraikan tentang fikih toleransi berbasis profetik terhadap kehidupan keberagaman di Desa Rejoagung Ngoro Jombang dengan fokus pada kajian fikih yang dianggap sebagai

³⁷ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 25.

³⁸ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 5.

kaidah atau amalan yang dianut oleh masyarakat yang beragam dan menjadi pedoman bagi setiap individu.³⁹

Secara operasional, pendekatan ini menggunakan beberapa pendekatan yang berbeda, misalnya pendekatan historis⁴⁰ dan sosiologis.⁴¹ Pendekatan historis digunakan untuk menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah yang melibatkan berbagai kelompok etnis yang tinggal di wilayah Desa Rejoagung, serta tanggapan kelompok-kelompok tersebut dengan menunjukkan toleransi mereka. Pendekatan sosiologi digunakan sebagai jembatan antara realitas masyarakat yang hendak dikaji dengan tanggapan hukum Islam terhadap realitas tersebut, karena tujuan hukum Islam tercermin pada hakikat kehidupan manusia.

Dengan bantuan penelitian sosiologi, kajian toleransi ini berfokus pada isu-isu seperti interaksi sosial antar umat beragama. Di sisi lain, kegiatan masyarakat yang mengedepankan kebaikan bersama dalam satu kelompok sekaligus mendorong kerja sama. Kemudian prevalensi tokoh agama di masyarakat umum.⁴² Pendekatan sosiologis sangat relevan dengan kajian ini karena pendidikan dan ketaatan beragama sangat erat kaitannya dengan permasalahan sosial. Beberapa isu sosial pada akhirnya

³⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

⁴⁰ Sri Haryanto, "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam," *Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 17, No. 1. (Desember 2017), 127-133

⁴¹ Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam," *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2017), 1-20.

⁴² M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 43.

berubah menjadi isu agama, atau sebaliknya, isu agama dan isu keagamaan akhirnya berubah menjadi isu kemanusiaan sosial.

Beberapa poin di atas berkaitan dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu usaha yang dilakukan untuk menggambarkan suatu objek, fenomena, atau lingkungan sosial tertentu dalam suatu tulisan yang mempunyai makna tertentu. Oleh karena itu, kutipan data yang dikumpulkan dari responden dan informasi di lapangan disertakan dalam deskripsi penelitian kualitatif ini. Kemudian dianalisis dengan menggunakan data-data pustaka, arsip, dan dokumen primer, serta dokumen sekunder.⁴³

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian yaitu Desa Rejoagung Jombang merupakan determinan dalam mengkuantifikasi seluruh fenomena yang terjadi secara bertahap sebagai alat pengumpul data dengan menggunakan berbagai alat pendukung seperti buku, bolpoin, kamera, perekam suara, dan lain-lain.⁴⁴

Setiap informasi yang diperlukan untuk analisis penelitian ini dapat diselesaikan dengan cepat, akurat, efektif, dan efisien. Saat melakukan penelitian, peneliti mungkin mengidentifikasi diri sebagai pengamat partisipan atau non-partisipan. Observasi partisipatif adalah ketika peneliti mengamati bagaimana orang-orang yang diamatinya menjalani kehidupannya. Sebaliknya observasi non-partisipatif terjadi ketika peneliti

⁴³Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 28.

⁴⁴Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 121.

tidak berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat dan kehidupan sehari-hari orang yang diamati.⁴⁵

3. Lokasi Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan studi pendahuluan untuk menguraikan langkah-langkah yang akan diikuti dalam penelitian selanjutnya. Peneliti memilih salah satu desa di Desa Rejoagung Ngoro Jombang yaitu Dusun Ngepeh sebagai lokasi penelitian dengan mempertimbangkan berbagai pertimbangan diantaranya kedekatan lokasi penelitian dengan tempat tinggal peneliti yang dinilai dapat memperlancar jalannya penelitian. Kemudian, popularitasnya dalam menjaga toleransi antar umat beragama semakin meningkat. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa karya tulis ini perlu dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi masyarakat luas, khususnya di daerah yang terdiri atas lebih dari tiga agama, terlebih kondisi saat ini yang semakin bertambah dengan adanya konflik-konflik sosial keagamaan.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada sumber tematik dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, kedudukan informan sangatlah penting, namun ia tidak selamanya memberikan jawaban semata-mata sebagai pemberi informasi. Penelitian ini melibatkan analisis data kualitatif dari berbagai karya, baik primer maupun sekunder. Informan, seperti sumber data dan aktor yang berkontribusi terhadap

⁴⁵ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 121.

keberhasilan atau kegagalan studi berbasis informasi yang diberikan. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan komunikasi dengan informan. Hal ini dilakukan karena peneliti ingin memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis komunitas Islam, Kristen, dan Hindu di Desa Rejoagung sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan toleransi di kalangan masyarakat multikultural.

Kriteria pengumpulan informasi yang mempunyai tujuan didasarkan pada upaya mereka untuk mengukur toleransi timbal balik dan dianggap sebagai data awal. Pada saat yang sama, kurangnya keterlibatan mereka dalam pemeliharaan toleransi antaragama dianggap sebagai sumber data sekunder, karena informasi tersebut digunakan sebagai panduan untuk mengidentifikasi informan utama.⁴⁶

Dalam penelitian ini, kami berharap informasinya dapat memberikan berbagai rincian yang dibutuhkan selama proses penelitian dengan wawancara. Informan, juga disebut sumber, adalah orang yang mampu memahami masalah atau isu tertentu yang dapat dipecahkan dengan informasi yang jelas, akurat, dan dapat diandalkan.⁴⁷ Informasi tersebut dapat berupa pernyataan, uraian, dan fakta yang dapat membantu untuk memahami permasalahan atau persoalan yang sedang diselidiki.

Informan untuk penelitian ini ditentukan oleh penulis dengan menggunakan teknik yang bertujuan memperoleh tanggapan dari subjek penelitian. Faktor terpenting dalam penelitian ini adalah kedalaman,

⁴⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, 127.

⁴⁷Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 97.

kompleksitas, dan kekayaan atau kelengkapan data. Namun, ukuran informan bukanlah suatu keharusan karena dalam penelitian kualitatif, jumlah informan tidak dapat digunakan sebagai ukuran utama. Oleh karena itu, jumlah informan ditentukan berdasarkan jumlah yang cukup.⁴⁸

Informasi ini berlaku untuk masyarakat umum, komunitas keagamaan, dan pemerintah desa. Informasi ini juga mempunyai kemampuan untuk memberikan informasi tentang segala sesuatu yang akan dibahas secara detail. Pengumpulan data dari informan dilakukan dengan cara yang intinya melibatkan penelaahan informasi dari komunitas informan. Dalam penelitian ini juga diharapkan informasinya akan memberikan berbagai detail yang diperlukan selama proses penelitian dengan menggunakan wawancara. Informasi tersebut dapat berupa pernyataan, keterangan, atau fakta yang dapat membantu dalam memahami permasalahan atau persoalan yang sedang diteliti. Oleh karena itu, kriteria penilaian informasi di Desa Rejoagung terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama pengelompokan struktural, baik dari pemerintah desa maupun dari organisasi yang bekerja untuk mendorong toleransi di antara semua kelompok. Kedua adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Untuk menjamin bahwa data yang disajikan berdasarkan informasi yang dapat dipercaya, selain melakukan pengamatan terus menerus, pengumpulan data juga harus dilakukan secara triangulasi. Observasi secara tekun dianjurkan agar dapat memahami secara utuh setiap fenomena

⁴⁸ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 166.

perubahan dan kemajuan, mulai dari praktik toleransi antar berbagai agama, baik Islam, Kristen, dan Hindu, di Desa Rejoagung. Teknik triangulasi diyakini dapat membedakan aspek penting dan tidak penting sehingga memungkinkan peneliti lebih fokus pada pertanyaan penelitian terkait. Di sisi lain, triangulasi dilakukan untuk memeriksa kembali data selama proses pengumpulan data. Perlu dilakukan pemeriksaan ulang terhadap data agar setiap informasi yang dikirimkan kepada peneliti memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

Penelitian ini juga mengandalkan dokumen-dokumen, tulisan-tulisan, atau objek-objek lain yang berhubungan dengan peristiwa atau kegiatan tertentu. Wujud dokumen tertulis ada yang berupa arsip, pangkalan data, berbagai peninggalan, surat-surat yang berkaitan dengan suatu peristiwa.⁴⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Fungsi penelitian termasuk untuk memperoleh pengetahuan dan membuktikan bahwa pengetahuan itu ada. Semua kebenaran yang dibicarakan belum tentu bersifat keagamaan dan metafisis, melainkan menjelaskan kebenaran dari sudut pandang epistemologis, yang menunjukkan kebenaran yang harus dikaji dari sudut pandang epistemologis.

Mengingat pengumpulan data dalam penelitian ini, kemungkinan besar terdapat temuan-temuan tertentu yang berkaitan dengan wacana

⁴⁹Imam Suprayogo dan Thobroni, *Methodologi Penelitian Sosial Agama*, Cet. XIII, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 20.

teoritis dan diskursus yang semestinya. Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi⁵⁰ berfungsi sebagai analisis dan refleksi sistematis terhadap fenomena-fenomena yang ada pada objek penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan observasi partisipatif, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari metodologi penelitian dengan menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan lokasi, waktu, aktivitas, dan aktivitas serta peristiwa-peristiwa yang dianggap penting. Temuan-temuan tersebut kemudian dianalisis dan disajikan sebagai data yang valid, seperti kegiatan tahlilan yang di hadiri oleh warga non muslim dan penggunaan kain hitam pada keranda mayit setiap orang yang meninggal baik beragama Islam, Kristen dan Hindu. Metode ini digunakan dalam proses penelitian lapangan yang dilakukan peneliti untuk menganalisis gambar atau data yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵¹
- b. Wawancara mendalam,⁵² wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu diselidiki dan ketika ingin memahami serta menganalisis tanggapan yang lebih rinci dan jumlah responden yang sedikit.⁵³ Teknik wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Teknik

⁵⁰Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 160.

⁵¹M. Djunaidi Ghany, et. al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

⁵²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2017), 111.

⁵³Beni Ahmad Saebani & Yana Sutisna, *Metode Penelitian*, 137.

berstruktur dilakukan melalui soal-soal yang telah dijawab sesuai dengan permasalahan yang telah dipelajari, sedangkan tak terstruktur timbul terjadi bila pertanyaan-pertanyaan muncul di luar pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur tetapi tidak berkaitan langsung dengan permasalahan yang telah dipelajari.⁵⁴ Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara dilakukan di lokasi subjek penelitian, tetapi pada umumnya dilakukan di tempat di mana aktivitas sehari-hari mereka berlangsung. Hanya peneliti yang mencoba menemui informan ketika mereka tidak sibuk. Faktor yang lebih senggang dan kondusif memungkinkan peneliti menganalisis data secara lebih teliti dan akurat setiap kali melakukan wawancara. Penelitian ini mengkaji tentang sikap masyarakat yang terkait dengan fikih toleransi berbasis profetik dalam rangka menjalin ikatan sosial antara masyarakat dengan warga sekitar Rejoagung, antara lain para pemuka agama Islam yaitu David Syaifulloh, Kristen yaitu Pdt. Monthe, Hindu yaitu Pranute, Kepala Desa Rejoagung yaitu Ahmad Hasani, kepala dusun Ngepeh yaitu Sungkono, sekretaris Desa yaitu Siti Fatimah dan pejabat atau pemangku kepentingan lainnya. Berbagai pertanyaan ditujukan untuk mengeksplorasi proses informasi, yang tidak dilakukan secara formal, terstruktur, untuk menganalisis

⁵⁴Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 18.

subyek yang diteliti pada banyak topik yang sangat berguna untuk dijadikan landasan penelitian.⁵⁵

- c. Dokumentasi digunakan untuk mempelajari berbagai jenis dokumen. Teknik ini digunakan untuk menonjolkan temuan penelitian, observasi, dan tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan pemahaman peneliti terhadap permasalahan yang diteliti.⁵⁶ Peneliti menggunakan kamera, alat perekam, dan buku. Alat ini digunakan agar peneliti dapat mengumpulkan informasi verbal dan nonverbal selengkap-lengkapnyanya, meskipun dalam penggunaannya memerlukan pertimbangan yang matang agar tidak menyinggung perasaan responden. Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen seperti foto dan rekaman dari daerah penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data disebut juga dengan pengolahan data dan interpretasi data.⁵⁷ Analisis penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dianalisis menggunakan deskripsi kalimat non-statistik yang dapat digunakan dengan bantuan analisis fenomenologis. Bermula dari fenomena yang menjadi landasan penelitian yang digunakan, proses membangun, mengendalikan, dan mendistribusikan nilai-nilai dalam Fikih Toleransi Berbasis Profektik

⁵⁵Sutopo, *Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam Penelitian Kualitatif*, dalam Masykuri Bakri, eds., *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Surabaya: Visipress Media, 2009), 128.

⁵⁶Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, 26.

⁵⁷Imam Suprayogo dan Thobroni, *Methodologi Penelitian Sosial Agama*, 191.

dalam kehidupan sehari-hari dapat dijelaskan secara gamblang dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif.⁵⁸

Analisis data adalah proses penelitian dan pelaporan secara sistematis hasil pengamatan, wawancara, dan studi dokumen untuk meningkatkan penelitian tentang topik yang sedang dipelajari dan menyajikan beberapa temuan kepada orang lain. Peneliti menggunakan analisis data yang dilakukan secara metodis dan berkesinambungan, dimulai dengan pengumpulan data lapangan dan berlanjut dengan intensitas yang lebih besar seiring dengan berkembangnya bidang. Prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam analisis ini adalah:⁵⁹

- a. Reduksi data, Reduksi data dilakukan dengan memeriksa secara cermat setiap detail lapangan dan memilih yang paling penting atau patut diperhatikan. Selanjutnya pokok-pokok yang dibahas disajikan secara lebih sistematis sehingga topik atau argumentasinya lebih mudah dipahami. Hasilnya, informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara dan analisis dokumen dikumpulkan, diperiksa, dan kemudian disimpulkan tanpa mengurangi keakuratan data itu sendiri. Data yang ditampilkan di sini adalah data yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian.
- b. Display data, data yang dianalisis lebih teliti dan komprehensif. Untuk memudahkan memahami teks narasi dari analisis ini, data hasil penelitian yang telah selesai disajikan di sesuaikan dengan kebutuhan.

⁵⁸Burhan Bungin, *Teknik-Teknik Analisa dalam Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 83.

⁵⁹Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, 53.

Data dapat digunakan untuk menggambarkan secara lebih jelas nilai-nilai, kegiatan, dan simbol toleransi dalam membina ikatan sosial di antara banyak penduduk di Rejoagung.

- c. Kesimpulan (verifikasi), Peneliti melakukan kebenaran uji untuk setiap temuan baru dari data. Analisis terhadap variabel-variabel yang diteliti dikaji kembali atau dikaji ulang dengan menggunakan informasi hasil penelitian atau melalui pembahasan dengan topik tersendiri.⁶⁰ Data yang telah mengalami kesimpulan dan verifikasi (dipolakan, diubah, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan kembali agar data tersebut dapat diuji.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh. Dalam melakukan penelitian kualitatif, data dapat dianggap valid jika tidak ada perbedaan antara apa yang diamati peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi sepanjang penelitian.

Teori yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini terdiri dari empat kriteria, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*)⁶¹ yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas juga diartikan sebagai upaya peneliti untuk menjamin kualitas data dengan cara memverifikasi

⁶⁰Deny Nofriansyah, *Penelitian Kualitatif (Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014), 12.

⁶¹ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 324.

data yang diperoleh dari objek penelitian. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa apa pun yang diamati oleh peneliti adalah sesuai dengan apa yang nyata-nyata ada dan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objeknya. Kriteria kredibilitas data digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan peneliti memuat informasi yang akurat, baik untuk masyarakat umum maupun subjek penelitian. Teknik-teknik berikut digunakan untuk menjamin kualitas data: (1) perpanjangan keikutsertaan, (2) ketekunan pengamatan, (3) triangulasi, (4) pemeriksaan sejawat, (5) analisis kasus negatif, (6) kecukupan referensi, dan (7) *member checks*.⁶² Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan semua data dari penelitian observasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana hasil data memberikan wawasan terhadap proses pembangunan masyarakat, yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas fikih toleransi berbasis profetik. Peneliti melakukan beberapa kegiatan sesuai dengan ungkapan di atas untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang setinggi-tingginya.

Pertama, perpanjangan waktu observasi dilakukan karena dalam penelitian waktu selalu dibutuhkan tetapi tidak selalu cukup untuk menganalisis informasi yang panjang dan dapat dianalisis secara mencerahkan. Oleh karena itu, manajemen waktu dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan sesuai dengan harapan.

⁶² Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2002), 105-108.

Kedua, pengamatan terus menerus digunakan untuk menganalisis informasi secara lebih menyeluruh dengan cara memindahkan subjek penelitian ke subjek kedua yang ditemukan mempunyai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis data primer. Metode ketiga adalah triangulasi, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan sumber data tambahan serta metode dan prosedur pengumpulan data yang sesuai atau tidak sesuai dengan metodologi penelitian.

Keempat, dilakukan melalui proses diskusi dengan rekan sejawat, seperti dosen, di lingkungan Unipdu Jombang. Kelima, analisis kasus negatif, dilakukan dengan cara mengumpulkan contoh dan kasus secara sistematis yang tidak sesuai dengan data dan kesimpulan yang telah dikumpulkan dan dijadikan bahan perbandingan. Keenam merupakan referensi yang diperoleh melalui proses pengumpulan data, seperti transkripsi wawancara dan foto observasi. Ketujuh adalah *member checks*.⁶³ *Member check* adalah Proses dimana peneliti memeriksa data dikenal sebagai ‘pemeriksaan anggota’. Tujuan dari member check adalah untuk mengetahui seberapa banyak data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan di Desa Rejoagung Ngoro Jombang. Data yang telah dikumpulkan telah diverifikasi oleh pemberi data, untuk itu data tersebut dianggap valid dan dapat dipercaya. Ini dilakukan setelah data berhasil disampaikan atau setelah temuan atau kesimpulan diterima. Selanjutnya dilakukan secara individual dengan

⁶³Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus : Media Ilmu Press, 2016), 126-130.

metode pengumpulan data peneliti. Peneliti menjelaskan temuannya kepada masing-masing kelompok pemegang data.

- b. Transferability (Keteralihan).⁶⁴ Keteralihan dalam suatu penelitian kualitatif dapat diuraikan dengan menggunakan uraian yang tebal (uraian rinci). Peneliti menganalisis data sampai pada titik kejenuhan data, atau apa yang dicatat oleh informan tetap sama dari jawaban-jawaban sebelumnya, bahwa peneliti belum mempunyai kemampuan untuk mempertimbangkan lebih jauh sampai pada tahap pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian. Peneliti berusaha melaporkan hasil penelitian di Dusun Ngepeh Desa Rejoagung Kabupaten Jombang secara rinci yaitu menjelaskan secara rinci segala sesuatu yang diperlukan agar dapat memahami secara komprehensif dan holistik. Data yang dikumpulkan digunakan untuk menilai temuan substantif dan mengubahnya menjadi formal.
- c. Dependabilitas (Ketergantungan).⁶⁵ Untuk memastikan bahwa data dapat diandalkan dan konsisten dengan tantangan dalam menafsirkan temuan penelitian, interpretasi data didiskusikan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membantu mereka memahami proses penelitian sehingga temuan dapat dievaluasi dan didiskusikan dengan cara yang tepat. Untuk menguji reliabilitas, peneliti menguji lamanya proses penelitian dengan menentukan apakah ada kemungkinan timbul masalah dari metode atau data penelitian.

⁶⁴Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 168.

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 277.

d. Konfirmabilitas (Kepastian).⁶⁶ Dalam penelitian ini, reliabilitas dan konfirmabilitas dilakukan secara bersamaan. Terdapat perbedaan arah penelitian. Konfirmabilitas digunakan untuk mengetahui hasil penelitian, sebagian besar berkaitan dengan deskripsi penelitian dan pembahasan temuan, sedangkan dependabilitas digunakan untuk mengetahui proses penelitian, dimulai dari pengumpulan data dan diakhiri dengan laporan yang terstruktur dengan baik. Reliabilitas dan konfirmabilitas penelitian ini diharapkan memenuhi standar kualitatif. Konfirmabilitas digunakan peneliti untuk menilai keabsahan data yang diperoleh dengan cara apa sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan digunakan untuk mengetahui keakuratan data. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melakukan pengecekan kembali dengan subjek penelitian untuk menjamin keakuratan data.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah proses penelitian dan membuat laporan, antara bab satu dengan bab yang lain kajian isinya saling terkait, maka disusun sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

Bab pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

⁶⁶Masganti Situros, *Metode Penelitian Pendidikan Islam* (Medan: IAIN Press, 2016), 223.

Bab kedua berisi tentang landasan transedental fikih toleransi dalam Islam, epistemologi fikih toleransi beragama masa Nabi Muhammad SAW., prinsip dasar fikih toleransi berbasis profetik dan konsep *maqasid syari'ah*.

Bab ketiga berisi tentang profil desa Rejoagung, kondisi geografis, demografis: kondisi pemerintah desa, kondisi penduduk, jumlah pemeluk agama, kondisi keberagaman, lembaga agama dan lembaga keagamaan, kondisi politik dan sistem pemerintahan, kondisi sosial keagamaan, kondisi pendidikan, dan keadaan sosial ekonomi.

Bab keempat berisi tentang interaksi fikih dan budaya toleransi umat beragama yang di dalamnya terdapat fikih dalam konteks multikultural dan fikih sebagai landasan untuk membangun budaya toleransi

Bab kelima berisi tentang bagaimana mengoptimalkan fikih toleransi dalam beragama yang isinya tokoh agama sebagai kontributor dalam budaya fikih toleransi, pemerintah desa sebagai manifestasi peningkatan fikih toleransi, dan komitmen dalam menjaga fikih toleransi antar umat beragama

Bab keenam berisi tentang fikih toleransi berbasis profetik dan *maqasid syari'ah* yang di dalamnya terdapat realitas fikih toleransi berbasis profetik, fikih toleransi berbasis profetik dalam perspektif *maqasid syari'ah* dan kontribusi fikih toleransi berbasis profetik.

Bab ketujuh meliputi penutup yaitu dari kesimpulan dan saran